

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam bidang regulasi maupun di bidang jasa harus berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan dan dijiwai dengan perkembangan hukum nasional. Perkembangan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu dilaksanakan secara terus menerus dan merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil, makmur, dan merata sepanjang masa lapisan masyarakat Indonesia. Kendala dana yang tidak sedikit merupakan salah satu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pajak adalah alternatif yang sangat berpotensi untuk menambah dana. Berdasarkan hal tersebut maka terjadi peningkatan kesadaran masyarakat hal ini mengakibatkan perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif dalam melaksanakan peraturan undang-undang perpajakan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak yaitu dimulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan Indonesia (Hadi, 2012). Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *self Assessment system*. Menurut (Mardiasmo, 2009) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Perpajakan, 2007) Peraturan Perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“**UU HPP**”). Dengan diterbitkannya UU HPP ini beberapa ketentuan perpajakan di Indonesia yang sebelumnya telah di atur dalam beberapa peraturan terpisah kini diubah secara serentak. Adapun beberapa peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPNBM). Undang-Undang tentang Cukai (UU Cukai), dan peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang diterbitkan pada masa Pandemi Covid-19.

Masyarakat yang mengerti pentingnya fungsi dan manfaat dari pajak, tentunya masyarakat sadar akan pajak dan tidak akan lagi dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Penyebab timbulnya tunggakan pajak antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilaku hukum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) departemen keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, diantaranya dengan melakukan tindakan penagihan aktif yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aperatur perpajakan dalam rangka mencairkan tunggakan pajak yang terjadi (Gunadi, 2004:116).

Tunggakan pajak yang meningkat diikuti oleh pencairan tunggakan pajak yang meningkat juga. Namun peningkatan pencairan tunggakan pajak yang meningkat belum optimal dan efektif karena belum mencairkan seluruh tunggakan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate dari tahun 2018-2022 sehingga realisasi dari pencairan tunggakan pajak tidak memenuhi target yang ditetapkan.

Fenomena tentang pencairan tunggakan pajak pada tahun 2022 adalah KPP Pratama Ternate mengadakan kegiatan penagihan pajak dengan melakukan sita rekening milik penanggung pajak di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara pada 1 April 2022. Kegiatan penyitaan rekening wajib pajak ini dilakukan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Ternate Yusuf Faqih dengan didampingi Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Ternate. Yusuf mengatakan penyitaan tersebut dilakukan karena wajib pajak memiliki tunggakan pajak hingga Rp.1,8 miliar. Menurutnya, Kpp telah mengirimkan surat tagihan dan surat paksa, tetapi wajib pajak tak kunjung melunasi utang pajaknya. Yusuf menjelaskan pemberian surat paksa merupakan salah satu bentuk penagihan aktif setelah lewat 21 hari dari surat teguran yang diberikan kepada penanggung pajak. Jika tunggakan tak dilunasi dalam 2 x 24 jam, juru sita dapat menyita blokir rekening. Ketentuan blokir rekening ini diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang masih harus dibayar. Yusuf menilai kegiatan penyitaan merupakan langkah penegakan hukum yang bisa memunculkan rasa keadilan sebagai bentuk keberpihakan kepada wajib pajak yang patuh dan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Untuk

diketahui pejabat yang akan melakukan pemblokiran harus terlebih dahulu menyampaikan permintaan pemblokiran.

Permintaan pemblokiran disampaikan kepada pihak tertentu, tergantung nomer rekening keuangan penanggung pajak diketahui atau tidak. Apabila nomer rekening keuangan penanggung pajak belum diketahui maka permintaan pemblokiran disampaikan kepada LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain yang bertanggung jawab melakukan pemblokiran dan/atau pemberian informasi. Bagi penanggung pajak yang telah diketahui nomer rekening keuangannya, permintaan pemblokiran dapat disampaikan kepada unit vertikal LJK, LJK lainnya, dan/atau entitas lain yang mengelola rekening keuangan penanggung pajak yang bersangkutan.

Permintaan pemblokiran itu harus dilampiri dengan salinan surat paksa atau daftar surat paksa dan salinan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pejabat melakukan penyitaan pemblokiran sebesar jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak sebagaimana tercantum dalam daftar surat paksa. Merujuk pada Pasal 28 PMK 189/2020, permintaan pemblokiran dilakukan tertulis. Lalu, permintaan pemblokiran diajukan sekaligus dengan permintaan pemberitahuan secara tertulis atau seluruh nomer rekening keuangan penanggung pajak dan saldo harta kekayaan penanggung pajak (Gumiwang, 2022a).

KPP Pratama Ternate melakukan penyitaan asset penunggak pajak berupa 12 bidang tanah milik wajib pajak yang berinisial PT X di Kelurahan Soa Puncak, Kota Ternate pada 20 Juli 2022. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Ternate Faqih Yusuf menyatakan penyitaan tersebut merupakan tindakan penagihan aktif atas pajak terutang senilai Rp.2,8 miliar yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Dalam pelaksanaan sita tanah tersebut, faqih didampingi Juru Sita Pajak Negara (JPSN) KPP Pratama Ternate, yaitu

Wildan Muhammad Fikri dan Alfiro Lazuardi Syam. Dalam kegiatan tersebut, hadir juga pihak dari pengurus tanah dan perwakilan dari wajib pajak. Faqih menambahkan jumlah asset yang disita KPP Pratama Ternate sebanyak 12 bidang tanah yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurutnya, nilai asset tersebut sesuai dengan jumlah utang pajak yang masih harus dilunasi oleh wajib pajak. Sebagai informasi, tindakan penagihan aktif dilakukan apabila Surat Tagihan Pajak (STP) telah jatuh tempo, tetapi wajib pajak belum melakukan pembayaran atas pajak terutang yang tercantum pada STP tersebut. (Gumiwang, 2022b)

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari KPP Pratama Ternate ternyata Wajib Pajak Orang Pribadi masih banyak yang belum melunasi hutang pajaknya meskipun sudah diberikan surat paksa pada tahun 2018 Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya senilai Rp.48.438.105.279. Tahun 2019 senilai Rp.54.848.133.408. Tahun 2020 senilai Rp.52.791.804.580. Tahun 2021 senilai Rp.71.794.008.880. Dan pada tahun 2022 senilai Rp.90.027.870.465. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa meskipun para Wajib Pajak sudah diberikan surat paksa namun tetap saja mereka tidak tergerak untuk membayar hutang pajaknya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak yaitu kualitas penetapan pajak. Menurut (Hidayat et.al, 2013) Kualitas penetapan pajak berdasarkan pada tingkat perubahan keputusan terhadap nilai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak, setelah wajib pajak melakukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding dengan pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data-data yang akurat. Dalam penentuan kualitas penetapan pajak diukur dari persentasi perubahan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setelah adanya pengajuan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding dengan

pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data yang akurat. Kualitas penetapan pajak yang baik adalah dimana keputusan pengurangan yang rendah atau tidak terdapat perubahan, sedangkan penetapan yang buruk adalah penetapan yang mengalami perubahan yang tinggi, semakin tinggi perubahan yang diterima maka semakin buruk, setelah adanya pengajuan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding. (Fatrix S : 217).

Sejumlah temuan penelitian menyoroti variasi dalam temuan antara studi tentang kualitas penetapan pajak. (Dani et.al, 2022) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian (Fathonaha et.al, 2017 dan Sa'diyah et.al, 2020) juga memberikan bukti bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Supriadi et.al, 2020) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian (Radyanza et.al, 2021 dan Bahri et.al, 2021) juga menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Selain kualitas penetapan pajak faktor lain yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak adalah pelaksanaan penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual barang yang sudah disita. Penagihan dilaksanakan dengan ketentuan undang-undang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Pajak yang dilunasi termasuk sanksi administrasi dalam masa tagihan pajak. Pencairan tunggakan pajak ini harus dibayar dengan surat setoran

pajak, yang digunakan untuk membayar pelunasan utang pajak yang ditanggung oleh penanggung pajak untuk menambah penerimaan negara.

Menurut (Undang-Undang Nomor 19 tentang surat paksa, 2000) tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Republik Indonesia, 2000). Surat paksa disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada penunggak pajak dengan tujuan memaksa agar penunggak pajak membayar hutang pajaknya. Penagihan pajak dengan Surat Paksa diharapkan mampu membuat penunggak pajak membayar hutang pajaknya sehingga efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat tercapai (Saputri,2015).

Menurut Tunas, (2013) pemungutan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab dan berperan dalam mengembangkan pembangunan ekonomi, pengumpulan pajak yang efektif merupakan cara yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial dan memberikan kedudukan hukum. Yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penagihan pajak berdasarkan Surat Paksa. Dengan demikian, surat paksa tersebut dapat segera dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lain dan tidak dapat diajukan banding.

Surat paksa diterbitkan apabila: (1) Sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak yang ditagih dengan STP atau SKPKB atau SKPKBT atau surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan atau putusan banding, (2)

Penanggung pajak telah ditagih seketika dan sekaligus, (3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (Hazra Muda Sifrid S, 2017).

Beberapa temuan penelitian yang berpendapat tentang penagihan pajak. (Masayu et. al, 2021) hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian (Twin et. al, 2022 dan Sophian et. al, 2022) juga memberikan bukti bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Temuan ini bertentangan dengan penelitian (Sumaryani et. al, 2017) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, hasil penelitian Pertiwi (2014) dan Hardika (2017) juga menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Hubungan pelaksanaan penagihan pajak dengan pencairan tunggakan pajak dapat didukung dengan teori bakti, dimana teori ini menjelaskan tentang masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat (Pramono, 2014). Secara umum pembayaran pajak dilakukan oleh rakyat karena rasa berbakti kepada negara tindakan penagihan yang dilakukan ini semata-mata agar tidak terjadi hambatan dalam pencairan tunggakan pajak.

Ketidakkonsisten hasil temuan beberapa peneliti terdahulu yang mengemukakan adanya pengaruh positif kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dan juga adanya pengaruh negatif terhadap

pencairan tunggakan pajak. Ada juga hasil penelitian yang menunjukkan pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Dari masalah tersebut peneliti termotivasi untuk kembali melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas penetapan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Khodijah et, all (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Khodijah et, all (2021) adalah lokasi penelitian ini diambil peneliti pada KPP Pratama Ternate dan peneliti menambahkan variabel kualitas penetapan pajak.

Berdasarkan uraian di tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan di KPP Pratama Ternate”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan Kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Ternate?
2. Apakah Pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Ternate?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Ternate.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Ternate.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, dan juga penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dan kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ternate yang terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan dan melaksanakan setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat dioptimalkan.

3. Manfaat kebijakan

Peneliti ini dapat disajikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ternate maupun Direktorat Jendral Pajak dalam Pencairan Tunggakan Pajak.